



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Renja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Renja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 5);
10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 23);



11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJPD Kota Blitar serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2029.
7. Rencana Pembangunan tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renstra- PD merupakan:

1. Dokumen perencanaan perangkat daerah dengan periode perencanaan 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan

pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

2. Pedoman penyusunan Renja-PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Pasal 3

- (1) Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: Pendahuluan
BAB II	: Gambaran Pelayanan, Permasalahan, Dan Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB III	: Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
BAB IV	: Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB V	: Penutup

- (2) Rincian Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- b. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- c. Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- d. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- e. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- f. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- g. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- h. Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- i. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- j. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2025-2029;

- k. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- l. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- m. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- n. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- o. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- p. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- q. Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- r. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- s. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- t. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- u. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- v. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- w. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- x. Rencana Strategis Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- y. Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- z. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- aa. Rencana Strategis Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- bb. Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- cc. Rencana Strategis Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2025-2029; dan
- dd. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2025-2029.



Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 19 September 2025

WALIKOTA BLITAR,

ttd

SYAUQUL MUHIBBIN

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 19 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

1. RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan telah menjadi sebuah kekuatan bangsa khususnya dalam proses pembangunan di Kota Blitar. Sesuai taraf keragaman yang begitu tinggi, Kota Blitar memiliki karakter yang kaya dengan perbedaan, sekaligus memiliki toleransi yang tinggi, dalam menciptakan semangat persatuan yang kokoh. Melalui pembangunan pendidikan di Kota Blitar, telah tumbuh semangat persatuan yang menjiwai keanekaragaman kepentingan budaya, sosial bahkan politik. Pembangunan pendidikan yang memahami keragaman ini dapat menjadi sumber kekuatan untuk melebur perbedaan-perbedaan di dalam mewujudkan rasa kebangsaan yang kokoh. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan murah dan berkualitas merupakan mandat sesuai tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu;

“...memajukan kesejahteraan umum, *mencerdaskan kehidupan bangsa*, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

(Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas mengamanatkan cita-cita kemerdekaan untuk menjadi bangsa maju yang sejahtera, cerdas, tertib dan berkarakter, damai abadi serta berkeadilan sosial. Lebih lanjut dalam amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 1 berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.” Pendidikan yang diharapkan adalah pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi serta memberikan layanan dan kemudahan.

Sebagai institusi yang diberikan tanggungjawab dan tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Blitar selalu berkomitmen kuat untuk merespons berbagai isu strategis seperti pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu dan profesionalisme guru, penguatan tata kelola pendidikan, penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan zaman, serta peningkatan sarana dan prasarana. Komitmen pelaksanaan kinerja Dinas tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2025 - 2029.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang didalamnya memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas fungsinya secara lebih spesifik dan terukur.

6. **Fleksibilitas dan Responsif terhadap Perubahan**

Mengingat dinamika lingkungan strategis yang cepat (perubahan regulasi, kondisi sosial-ekonomi, maupun keadaan darurat/bencana), pelaksanaan Renstra PD harus memungkinkan adanya penyesuaian strategi secara adaptif.

7. **Partisipatif dan Inklusif**

Pelaksanaan Renstra PD perlu melibatkan pemangku kepentingan terkait, termasuk masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun tidak hanya menjadi dokumen perencanaan strategis, tetapi juga pedoman operasional bagi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah selama periode lima tahun ke depan. Agar Renstra dapat diimplementasikan secara konsisten dan terukur, maka diperlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. **Penjabaran ke dalam Dokumen Perencanaan Tahunan**

Renstra PD akan diturunkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya, yang kemudian menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta penganggaran dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

2. **Penyusunan Perjanjian Kinerja**

Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKKc), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tercantum dalam Renstra akan dijadikan dasar dalam penyusunan perjanjian kinerja kepala perangkat daerah dengan kepala daerah, sehingga arah kinerja dapat lebih terukur dan terikat secara formal.

3. **Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev)**

Dibangun sistem monitoring dan evaluasi secara periodik untuk menilai capaian program dan kegiatan sesuai indikator yang ditetapkan, sekaligus menjadi umpan balik bagi penyempurnaan perencanaan di tahun-tahun berikutnya.

4. **Pelaporan Akuntabilitas Kinerja**

Hasil pelaksanaan Renstra PD akan dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya, yang memuat capaian indikator, analisis pencapaian, serta rekomendasi perbaikan kinerja.

5. **Penyesuaian terhadap Perubahan Kebijakan dan Kondisi Lingkungan Strategis**

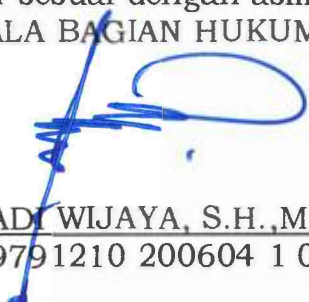
Apabila terdapat perubahan kebijakan nasional, peraturan perundangan, maupun dinamika sosial-ekonomi, Renstra PD dapat dilakukan penyesuaian melalui mekanisme *review* Renstra atau perubahan Renstra sesuai ketentuan yang berlaku.

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

16. RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BLITAR TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah yang disusun untuk periode lima tahun (2025–2029). Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan DPMPTSP dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu. Renstra ini menjadi pedoman operasional bagi seluruh jajaran DPMPTSP agar pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan berjalan terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah maupun nasional.

Penyusunan Renstra DPMPTSP 2025–2029 dilakukan melalui tahapan yang sistematis, dimulai dari evaluasi capaian Renstra periode sebelumnya, analisis faktor internal dan eksternal, identifikasi isu strategis, hingga perumusan arah kebijakan, strategi, dan program prioritas. Proses ini melibatkan koordinasi intensif dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan pemangku kepentingan terkait, guna memastikan bahwa arah kebijakan DPMPTSP sejalan dengan target pembangunan daerah dan mampu menjawab tantangan di bidang investasi dan pelayanan perizinan. Prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas menjadi landasan agar Renstra yang dihasilkan bersifat implementatif dan mampu diukur tingkat keberhasilannya.

Renstra DPMPTSP memiliki fungsi strategis sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan, instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja, serta alat sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu. Renstra ini juga menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan DPMPTSP, sehingga seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran strategis lima tahunan.

Secara substansi, Renstra DPMPTSP 2025–2029 memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lain. Pada tingkat nasional, penyusunan Renstra ini mengacu pada RPJMN 2025–2029 serta Renstra Kementerian Investasi/BKPM, khususnya terkait program prioritas nasional di bidang peningkatan investasi dan reformasi layanan perizinan. Pada tingkat provinsi, Renstra ini mengintegrasikan kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025–2029 dan Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Timur, terutama dalam hal sinergi program promosi investasi, penyediaan data penanaman modal, dan fasilitasi kemitraan usaha. Sementara pada tingkat kabupaten/kota, Renstra DPMPTSP merupakan turunan langsung dari RPJMD Kota Blitar 2025–2029 sebagai rujukan utama dalam penetapan tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan target capaian. Selanjutnya, dokumen ini dijabarkan secara tahunan ke dalam Renja DPMPTSP, yang disesuaikan dengan kebutuhan, prioritas, dan ketersediaan anggaran.

Dengan keterkaitan yang menyeluruh tersebut, Renstra DPMPTSP 2025–2029 diharapkan mampu menjadi instrumen perencanaan yang terpadu, adaptif, dan responsif terhadap dinamika investasi dan pelayanan publik. Melalui pelaksanaan program yang tepat sasaran, DPMPTSP diharapkan dapat meningkatkan realisasi investasi, memperluas kesempatan berusaha, menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan memberikan pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan akuntabel, sehingga turut berkontribusi pada pencapaian target pembangunan daerah dan nasional.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Renstra 2025-2029

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- 8) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
- 9) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 17) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 24) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 25) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 26) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 27) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 28) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
- 29) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6); dan
- 30) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah Tahun 2025-2029 yang menjadi penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2025 – 2029.

Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat rekapitulasi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Pelayanan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah dan UPT (jika ada).

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat tingkat capaian kinerja indikator tujuan, indikator sasaran, indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) Perangkat Daerah selama tahun 2022-2025.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat kelompok sasaran pelayanan perangkat daerah dan bentuk layanan yang diberikan Perangkat Daerah.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Memuat mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan baik dalam internal Pemerintah Kota Blitar maupun pihak eksternal terkait pelayanan dan bentuk kemitraannya (jikalau ada).

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Memuat dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (jikalau ada).

2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Memuat kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah (jikalau ada). Kerjasama yang dimasukkan dalam bab ini mencakup kerjasama yang melibatkan daerah lain dan dibuktikan dengan perjanjian kerjasama (PKS) dengan pihak-pihak terkait.

3.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

3.2.1 Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah

Memuat potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Potensi daerah dirumuskan dengan cara menyinkronkan permasalahan dan isu menjadi kalimat positif.

3.2.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat permasalahan pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan hasil analisis kinerja penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah subbab 2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah.

3.2.3 Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Memuat telaah isu strategis KLHS dikaitkan dengan alternatif skenario dan rekomendasi.

3.2.4 Isu Lingkungan Dinamis

Mengidentifikasi isu strategis sesuai isu global, nasional dan regional yang dapat mempengaruhi perangkat daerah baik secara langsung maupun tak langsung.

3.2.5 Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat review atas Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah, Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah, Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Isu Lingkungan Dinamis (Global, Nasional dan Regional). Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya sesuai hasil penerjemahan pohon kinerja yang didasarkan pada:

- a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
- b. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah tahun 2025–2029 untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi memuat rencana komprehensif perangkat daerah dalam menghadapi isu strategis perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang didalamnya memuat penahapan Renstra yang disinronkan dengan penahapan RPJMD Tahun 2025-2029, kegiatan prioritas dan lokusnya. Arah kebijakan memuat rangkaian kerja yang selaras dengan strategi yang menjadi operasionalisasi NSPK, dicascadingkan dengan arah kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

2.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah hasil cascading tujuan, sasaran, outcome dan output sesuai hasil penerjemahan pohon kinerja. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 memuat daftar program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Dalam sub bab ini juga memuat daftar subkegiatan prioritas perangkat daerah yang mendukung program prioritas pembangunan daerah.

2.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat Indikator Kinerja Utama perangkat daerah yang merupakan indikator terseleksi dari indikator tujuan dan sasaran yang menjadi

target keberhasilan perangkat daerah mulai tahun 2025 sampai tahun 2030. Selain itu pada subbab ini juga memuat Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Permendagri yang mengatur tentang IKK.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun tugas pokok dan fungsinya ditetapkan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

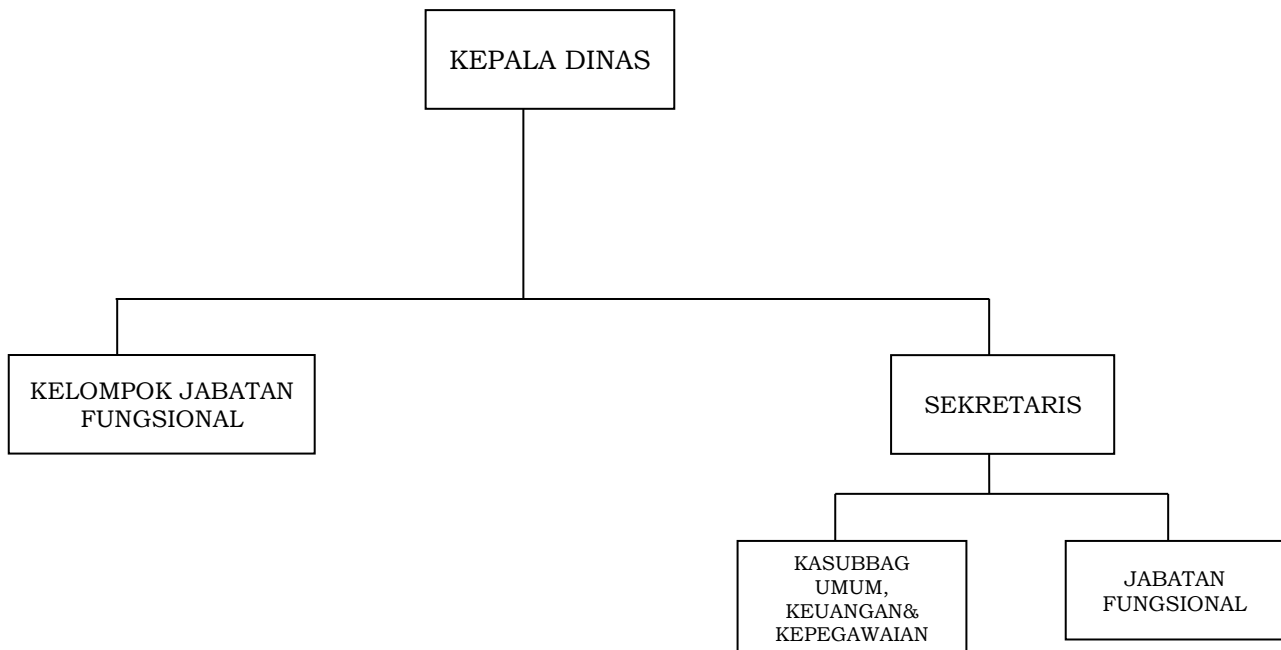
Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis terkait pengembangan iklim penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis terkait promosi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 3) Penyusunan kebijakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 4) Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 5) Penyusunan kebijakan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 6) Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga dinas;
- 7) Pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
- 8) Pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- 9) Penetapan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkup dinas;
- 10) Perumusan pengukuran kepuasan pengguna layanan;
- 11) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan pelayanan terpadu satu pintu;
- 12) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- 13) Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 14) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugasnya.

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
 - Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
 - Jabatan Fungsional;
3. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar



Gambar 2.1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Blitar

Uraian tugas dan fungsi susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah:

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, monitoring dan evaluasi serta melaporkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Walikota.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi perencanaan, pengkoordinasian program kerja unit kerja, pengelolaan program dan kepegawaian, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan serta penatausahaan barang dilingkungan dinas. Untuk menjalankan tugas tersebut, sekretaris menjalankan fungsi sebagai berikut:
 - a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan penanaman modal dan pelaksanaan bidang pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan perataturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah;
 - b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu;
 - c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan Sekretariat;
 - d. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);

- e. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- f. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- g. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- h. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang dilingkungan Dinas;
- i. Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, pelaksanaan tata laksana serta mekanisme kerja perangkat daerah dan fasilitasi pengusulan produk hukum lainnya;
- j. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
- k. Pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
- l. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha dinas;
- m. Fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Perubahan Penetapan Kinerja;
- n. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- o. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- p. Fasilitasi pelaksanaan perbendaharaan belanja;
- q. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah;
- r. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- s. Fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- t. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ;
- u. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan laporan dan kinerja pelaksanaan urusan pemerintah;
- v. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat dibidang urusan penanaman modal dan pelaksanaan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
- w. Fasilitasi pelaksanaan pengukuran pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- x. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- y. Fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- z. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- aa. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan informasi dan publikasi; dan
- bb. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, DPMPTSP Kota Blitar didukung oleh berbagai sumber daya yang menjadi modal penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. Sumber daya tersebut meliputi:

1. Sumber Daya Manusia

DPMPTSP Kota Blitar memiliki 24 orang pegawai dengan latar belakang pendidikan yang beragam (disajikan pada tabel 2.1) yang mayoritas pegawai memiliki kualifikasi pendidikan tinggi, sehingga menjadi modal

penting dalam memberikan pelayanan yang profesional. Ke depan, pengembangan kapasitas aparatur melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan peningkatan kompetensi akan terus dilakukan untuk menjawab dinamika kebutuhan pelayanan investasi dan perizinan.

2. Aset/Modal

Aset yang dimiliki DPMPTSP Kota Blitar meliputi gedung kantor, ruang pelayanan, sarana dan prasarana kerja, peralatan teknologi informasi, serta fasilitas penunjang lainnya (disajikan dalam tabel 2.4). Seluruh aset tersebut menjadi modal utama dalam mendukung kelancaran operasional pelayanan publik, khususnya pelayanan perizinan dan penanaman modal yang dituntut cepat, transparan, dan akuntabel.

3. Unit Layanan Operasional

DPMPTSP Kota Blitar memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai unit layanan yang aktif beroperasi. Penyelenggaraan MPP merupakan amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan MPP sehingga MPP menjadi pusat pelayanan terpadu lintas sektor yang memberikan kemudahan, kecepatan, dan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Unit layanan ini sekaligus memperkuat daya tarik investasi melalui pelayanan yang terintegrasi dan berbasis teknologi.

Berikut disajikan tabel SDM berdasarkan pendidikan, pangkat/golongan serta jabatan dan tabel aset/sarana prasarana yang dimiliki DPMPTP Kota Blitar.

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
1	S2	3	-	3
2	S1	3	8	11
3	D3	2	4	6
4	D2	-	-	-
5	SLTA	3	-	3
6	SLTP	1	-	1
	Total	12	12	24

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
1	Pembina Utama Madya / IV/d	-	-	-
2	Pembina Utama Muda/ IV/c	1	-	1
3	Pembina Tk. I/ IV/b	-	-	-
4	Pembina/ IV/a	1	-	1
5	Penata Tk.I/ III/d	3	5	8
6	Penata / III/c	-	-	-
7	Penata Muda Tk.I/ III/b	-	1	1
8	Penata Muda/ III/a	4	2	6
9	Pengatur Tk.I/ II/d	1	2	3
10	Pengatur/ II/c	-	2	2
11	Pengatur Muda Tk.I/ II/b	-	-	-

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
12	Pengatur Muda/ II/a	1	-	1
13	P3K	1	-	1
	Total	12	12	24

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretaris Dinas	1	-	1
3	Kasubbag.	-	1	1
4	Perencana Ahli Muda	-	1	1
5	Analisis Kebijakan Ahli Madya	-	-	-
6	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	2	3
7	Penata Perizinan Muda	1	1	2
8	Penata Perizinan Pertama	-	1	1
9	Arsiparis Terampil	-	1	1
10	Penelaah Teknis Kebijakan	2	3	5
11	Pengolah Data dan Informasi	1	2	3
12	Pengadministrasi Perkantoran	3	-	3
13	Operator Layanan Operasional	2	-	2
	Total	12	12	24

Tabel 2.4. Jumlah Sarana dan Prasarana DPMPTSP berdasarkan Kondisi

No	Jenis Barang	Jumlah Berdasarkan Kondisi	
		Baik	Rusak
1	Mobil Operasional	2 unit	
2	Sepeda Motor	2 unit	
3	Komputer Pc	40 unit	
4	Laptop	5 unit	
5	Printer	42 unit	
6	Meja Kerja	24 unit	
7	Meja Pelayanan	24 unit	
8	Meja Rapat	1 set	
9	Kursi Hadap Depan	36 unit	
10	Kursi Tunggu Pelayanan (4 seater)	6 set	
11	Kursi Rapat	30 unit	
12	Televisi	6 unit	
13	Sound System	1 set	
14	Rak Arsip	14 unit	
15	Ac Split Dinding	27 unit	
16	Wastafel Cuci Tangan	1 unit	
17	Lemari Display	5 unit	
18	Tablet	4 unit	
19	Cctv	16 unit	
20	Scanner	2 unit	
21	Kursi Tamu	2 set	
22	Kursi Pejabat Eselon	13 unit	
23	Playground	2 set	
24	Wastafel	1 unit	
25	Mesin antrian	1 unit	

No	Jenis Barang	Jumlah Berdasarkan Kondisi	
		<i>Baik</i>	<i>Rusak</i>
26	Mesin absensi	1 unit	
27	Alat penghancur kertas	1 unit	
	Total	275 unit	0

Sarana prasarana yang dimiliki DPMPTSP Kota Blitar tidak hanya mendukung tugas DPMPTSP, tetapi juga menunjang operasional MPP sebagai pusat pelayanan terpadu.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi PD	IKU/SPM/IKK	Target Renstra PD Tahun ke				Realisasi Capaian Tahun ke				Tingkat Capaian pada Tahun ke			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	IKU	167,2	167,8	387	389	345,22	385,06	432,73		206,5%	229,5%	111,8%	
2	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	IKK	0,3%	0,36%	0,42%	0,47%	33,57%	12%	12,38		11.190%	3.333%	2947%	

Selama periode 2022 hingga 2024, indikator kinerja individu (IKU) DPMPSTSP, yaitu jumlah realisasi investasi, menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2022 target sebesar Rp167,2 miliar berhasil dilampaui dengan realisasi Rp345,22 miliar atau capaian 206,5%. Tahun 2023, capaian meningkat menjadi Rp385,06 miliar atau 229,5% dari target Rp167,8 miliar. Sementara itu pada tahun 2024, meskipun target dinaikkan signifikan menjadi Rp387 miliar, realisasi tetap melampaui target dengan capaian Rp432,73 miliar atau 111,8%. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi realisasi, investasi di daerah terus tumbuh, meskipun margin capaian di atas target mulai mengecil pada 2024 karena penyesuaian target yang lebih tinggi.

Pada indikator kinerja kunci (IKK), yaitu persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota, capaian juga melampaui target secara luar biasa. Tahun 2022, target 0,3% terlampaui dengan realisasi 33,57% atau setara 11.190% capaian. Tahun 2023, meskipun terjadi penurunan dibanding 2022, realisasi tetap tinggi yaitu 12% atau 3.333% dari target 0,36%. Pada 2024, capaian sedikit meningkat menjadi 12,38% atau 2.947% dari target 0,42%. Tren ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan persentase investasi mengalami penurunan tajam setelah lonjakan besar di 2022, capaian tetap jauh di atas target yang ditetapkan.

Berdasarkan data tersebut, tidak terdapat kesenjangan atau gap capaian target pada kedua indikator karena seluruh target tahunan berhasil dilampaui. Namun, jika dilihat dari arah pergerakannya, terdapat perlambatan tren pertumbuhan, khususnya pada IKU di tahun 2024 dan pada IKK sejak 2023.

Keberhasilan pencapaian target ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain iklim investasi yang kondusif, promosi dan fasilitasi investasi yang intensif, proses perizinan yang cepat dan terintegrasi melalui PTSP, kerja sama lintas sektor yang baik, serta dukungan infrastruktur daerah yang memadai. Di sisi lain, perlambatan tren pertumbuhan disebabkan oleh efek basis yang tinggi pada 2022 sehingga persentase pertumbuhan di tahun berikutnya secara matematis menurun, kondisi ekonomi global yang berfluktuasi, keterbatasan lahan dan sumber daya untuk investasi skala besar baru serta perubahan regulasi yang memerlukan adaptasi pelaku usaha.

Secara keseluruhan, kinerja DPMPTSP dalam mendorong realisasi investasi dan meningkatkan persentase pertumbuhan investasi selama 2022–2024 dapat dikategorikan sangat baik, namun tantangan ke depan adalah menjaga tren pertumbuhan agar tetap positif meskipun efek lonjakan capaian di tahun awal mulai berkurang

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) meliputi:

- 1) Pelaku Usaha
 - o Investor baru maupun lama, baik perseorangan maupun badan usaha.
 - o Pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) hingga perusahaan besar.
- 2) Masyarakat Umum
 - o Warga yang membutuhkan layanan perizinan dan nonperizinan.
- 3) Instansi/Lembaga Pemerintah dan Swasta
- 4) Kementerian/lembaga, perangkat daerah, BUMN/BUMD yang membutuhkan koordinasi terkait penanaman modal dan perizinan.
- 5) Calon Investor
 - o Pihak dalam dan luar negeri yang tertarik menanamkan modal di Kota Blitar.
- 6) Asosiasi dan Organisasi Usaha
 - o KADIN, HIPMI, asosiasi industri, komunitas wirausaha, dan kelompok profesi terkait investasi.

Layanan DPMPTSP pada umumnya mencakup dua kelompok besar yaitu pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta layanan fasilitasi dan promosi investasi.

a) Pelayanan Perizinan

- Penerbitan izin usaha (Izin Usaha Mikro Kecil, Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, dan lainnya).
- Perizinan bidang penanaman modal sesuai kewenangan daerah.
- Perizinan sektor khusus seperti konstruksi, lingkungan, pariwisata, perdagangan, perhubungan, dan lainnya.

- Izin pemanfaatan ruang atau izin lokasi sesuai tata ruang wilayah.

b) Pelayanan Nonperizinan

- Rekomendasi teknis (misalnya rekomendasi lingkungan, rekomendasi operasional usaha tertentu).
- Legalitas pendukung usaha (misalnya Tanda Daftar Perusahaan yang kini terintegrasi dalam OSS).
- Pendaftaran dan pelaporan kegiatan penanaman modal.

c) Fasilitasi dan Promosi Investasi

- Promosi potensi daerah melalui pameran, festival, media digital, dan pertemuan bisnis (business matching).
- Penyediaan data dan informasi peluang investasi.
- Pendampingan calon investor (investor assistance).
- Koordinasi perencanaan proyek strategis daerah.

d) Konsultasi dan Informasi Publik

- Layanan konsultasi perizinan dan penanaman modal.
- Penyediaan pusat informasi dan pengaduan masyarakat.
- Layanan sistem informasi berbasis OSS (Online Single Submission) atau aplikasi lokal PTSP.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra DPMPTSP dalam Pemberian Pelayanan.

Karena layanan DPMPTSP sudah terintegrasi dalam MPP, mitra yang terlibat berasal dari berbagai sektor, meliputi:

1. Instansi Vertikal di Daerah

- Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar
 - Layanan informasi keimigrasian
 - Permohonan paspor baru
 - Permohonan penggantian paspor habis masa berlaku
- Kejaksaan Negeri Kota Blitar
 - Pelayanan hukum gratis (Setiap hari khusus KTP Kota Blitar)
 - Pelayanan pengambilan dan pengantaran barang bukti (Hari Selasa)
 - Pelayanan Informasi Tilang (Hari Jumat)
- Kepolisian Resor Blitar Kota
 - SKCK
 - SKTLK (Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan)
 - Perpanjangan SIM (Mobil Keliling)
- KB Samsat Blitar Kota
 - Samsat Keliling Pembayaran pajak tahunan
- BPJS Kesehatan
 - Pendaftaran baru PBUP/BP

- Penambahan / pengurangan anggota keluarga
- Perubahan / perbaikan data
- Pengaktifan / penonaktifan peserta
- Peralihan jenis kepersetaan ke BBPU/BP
- Pemberian informasi dan penanganan pengaduan
- BPJS Ketenagakerjaan
 - Informasi program BPJS Ketenagakerjaan
 - Informasi Program BPJS Ketenagakerjaan
 - Informasi akses cek saldo JHT (Jaminan Hari Tua)
 - Informasi klaim program BPJS Ketenagakerjaan
- Kantor Pertanahan Kota Blitar
 - Pengurusan ROYA
- KPP Bea Cukai Blitar
 - Konsultasi Kepabeanan dan Cukai
 - Konsultasi imei
 - Konsultasi penipuan mengatasnamakan Bea Cukai
 - Pengaduan Bea Cukai
- KPP pratama
 - Asistensi pendaftaran NPWP melalui laman ereg.pajak.go.id
 - Pelaporan SPT Tahunan (Pelaporan SPT 1770S, 1770, dan 1771)
 - Pembuatan kode billing pembayaran
 - Informasi KSWP
 - Konsultasi perpajakan secara umum
 - Asisten layanan mandiri
 - Aktivasi EFIN
- BPOM
 - Layanan informasi dan pengaduan konsumen
 - Layanan izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (IP-CPPOB)
- TASPEN
 - Layanan TASPEN Klaim dan Non Klaim
 - Informasi Produk TASPEN Group
- KEMENAG
 - Pendaftaran Haji Online
 - Pendaftaran Nikah On Line
 - Pendaftaran Sertifikasi Halal
- PENGADILAN AGAMA BLITAR
 - Informasi perkara
 - Cek jadwal siding
 - Prosedur berperkara
 - Persyaratan berperkara
 - Pengambilan produk pengadilan
- 2. Perangkat Daerah Lain
 - DISPENDUKCAPIL
 - Layanan Perekaman KTP Elektronik Pemula
 - Layanan Penerbitan KTP Elektronik
 - Layanan Penerbitan KIA
 - Layanan Penerbitan Akta kelahiran 0 tahun
 - Layanan Penerbitan Identitas Kependudukan Digital (IKD)
 - Dinas PUPR

- Perijinan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
- Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
- Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
- Penyedotan Kakus
- Toilet Portabel
- Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Reklame)
- Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Kabel FO/Optik)
- BPKAD
 - Permohonanan pembetulan PBB-P2
 - Permohonanan Pembatalan PBB-P2
 - Permohonan Pengurangan PBB-P2
 - Permohonan Keberatan PBB-P2
 - Permohonan Kelebihan Pembayaran (Restitusi) PBB-P2
 - Permohonan Keberatan BPHTB
 - Permohonan Pengurangan BPHTB
 - Permohonan Kelebihan pembayaran (Restitusi) BPHTB
 - Mutasi PBB-P2
 - Surat Keterangan NJOP
 - Pendaftaran NOP PBB-P2
- DINKOPUKMNAKER
 - Penerbitan kartu pencari kerja
 - Penerbitan rekom paspor bagi CPMI
- Dinas Lingkungan Hidup
 - Persetujuan teknis dan SLO Air Limbah
 - Persetujuan teknis dan SLO Emisi Udara
 - Rincian/Standar Teknis Pengelolaan Limbah B3
 - Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)
- Dinas Kesehatan
 - Pendaftaran BPJS Kesehatan Baru ke segmen PBPJ dan BP Penda
 - Peralihan Segmen BPJS Kesehatan ke segmen PBPJ dan BP Penda
 - Penonaktifasn BPJS Kesehatan segmen PBPJ dan BP Penda
 - Konsultasi perizinan fasilitas pelayanan Kesehatan
 - Konsultasi perizinan tenaga medis dan tenaga Kesehatan
 - Konsultasi perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)
 - Konsultasi perizinan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)
 - Konsultasi perizinan Sertifikat Laik Sehat (SLS)
 - Konsultasi perizinan label pembinaan
- 3. BUMN/BUMD dan Lembaga Keuangan
 - Bank Jatim
 - Setoran tunai
 - Transaksi pengiriman uang (transfer)
 - Pembayaran tagihan pajak
 - Pembayaran biaya Pendidikan
 - Pembayaran tagihan Listrik, bpjs, dsb
 - BRI
 - Setoran tunai

- Pembayaran Briva, kartu kredit, tagihan Telkom dan PLN, tiket pesawat dan kereta, angsuran leasing, DPLK, SPP Universitas
- PDAM Tirta Patria Kota Blitar
 - Pengaduan pelanggan
 - Pengajuan buka segel, segel dan cabut
 - Pendaftaran SR baru
 - Pembayaran rekening air
- PT. Pos Indonesia
 - Pengiriman surat dan paket
 - Pembayaran pajak MPN, PBB, Pajak E-tilang
 - Pembayaran listrik
 - Pembayaran PDAM
 - Pembayaran angsuran motor dan mobil
 - Pembayaran angsuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
 - Pembayaran tiket KAI, Pesawat, Tiket Kapal
 - Pembayaran Top Up e wallet
 - Pembelian Pulsa
 - Pengiriman dan pengambilan uang
 - Pembelian materai
 - Pembayaran uang kuliah UT
 - Pembayaran tagihan TU dan Internet

Bentuk kemitraan dan dukungan yang terjalin dalam MPP dan pelayanan DPMPTSP antara lain:

1. Penempatan perwakilan instansi/mitra
 - Penempatan perwakilan instansi/mitra dalam satu gedung MPP sehingga layanan dapat diakses dalam satu lokasi tanpa harus mendatangi kantor terpisah.
2. Layanan One-Stop Service
 - Pemohon dapat mengurus beberapa izin dan dokumen dari berbagai instansi dalam satu alur proses di MPP, menghemat waktu dan biaya.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi salah satu faktor strategis yang berkontribusi terhadap peningkatan realisasi investasi, kemudahan berusaha, dan kualitas pelayanan publik. Di Kota Blitar, terdapat dua BUMD utama yang memiliki relevansi dengan kinerja DPMPTSP, yaitu Bank Kota Blitar dan PDAM Tirta Patria.

1. Dukungan Bank Kota Blitar

Bank Kota Blitar berperan dalam mendukung pengembangan iklim investasi melalui penyediaan layanan perbankan, pembiayaan, dan permodalan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM dan investor lokal. Dukungan ini berkontribusi terhadap:

- Akses Permodalan Usaha – Memberikan fasilitas kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha baru maupun pengembangan usaha yang telah berjalan, sehingga membantu percepatan realisasi investasi.
- Layanan Keuangan Daerah – Menyediakan fasilitas transaksi dan produk perbankan yang menunjang kelancaran kegiatan usaha di Kota Blitar.
- Kemitraan Strategis – Menjadi mitra keuangan dalam program fasilitasi usaha yang dilaksanakan DPMPTSP, seperti pelatihan kewirausahaan atau pendampingan investasi.

2. Dukungan PDAM Tirta Patria.

PDAM Tirta Patria berperan penting dalam penyediaan layanan air bersih yang menjadi salah satu infrastruktur dasar pendukung investasi. Dukungan ini meliputi:

- Ketersediaan Layanan Air Bersih – Menjamin pasokan air bersih yang memadai bagi kawasan usaha, perumahan, dan fasilitas publik yang menjadi bagian dari rencana investasi daerah.
- Fasilitasi Data Teknis – Menyediakan informasi dan rekomendasi teknis terkait layanan air bersih yang dibutuhkan dalam proses perizinan usaha.
- Pengembangan Infrastruktur – Melakukan pengembangan jaringan pelayanan ke wilayah potensial investasi untuk mendukung pertumbuhan kawasan usaha baru.

Sinergi antara DPMPTSP dengan BUMD tersebut menciptakan ekosistem pendukung investasi yang lebih kondusif. Bank Kota Blitar mendukung dari aspek permodalan dan layanan keuangan, sedangkan PDAM Tirta Patria menjamin ketersediaan infrastruktur dasar berupa layanan air bersih. Dengan adanya dukungan ini, DPMPTSP Kota Blitar dapat mempercepat pencapaian target realisasi investasi, meningkatkan kepuasan pelaku usaha, serta mendorong terciptanya iklim usaha yang kompetitif dan berkelanjutan di Kota Blitar.

2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, mudah, terintegrasi, dan memberikan kepastian, DPMPTSP Kota Blitar sebagai perangkat daerah yang diberi mandat untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan dan penanaman modal serta pelayanan terpadu melalui Mal Pelayanan Publik (MPP). Penyelenggaraan MPP tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama strategis dengan berbagai

instansi pemerintah maupun lembaga non-pemerintah, baik vertikal maupun daerah, yang menjadi bagian dari ekosistem pelayanan publik. Kerja sama yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Blitar, melalui DPMPTSP, bertujuan untuk menghadirkan layanan lintas sektor dalam satu tempat sehingga masyarakat dapat memperoleh berbagai jenis layanan secara efektif, efisien, dan transparan. Adapun kerja sama dalam penyelenggaraan MPP Kota Blitar tertuang dalam Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Blitar Dan Kepolisian Resor Blitar Kota, Kejaksaan Negeri Blitar, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar, Kantor Pertanahan Kota Blitar, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Kediri, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar, BPJS Kesehatan Cabang Kediri, PT. Badan Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Blitar, PT. Bank Republik Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blitar, PT. POS Indonesia (Persero) Kantor Cabang Blitar 66100, Badan Pendatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Blitar, Nomor: 44 Tahun 2023, Nomor: MOU/31/XI/2023 Tanggal 10 November 2023, Nomor: B.02/M.5.22/MOU/11/2023, Nomor: W.15.IMI.IMI.6-HH.05.05-4942 Tahun 2023, Nomor: 910/Kk.13.37.01/11/2023, Nomor: 05/PKS.KP.35.72/XI/2023, Nomor: NK-4/WPJ.12/2023, Nomor: KS.01.01.19B.19B4.11.23.155, Nomor: PER/26/112023, Nomor: 603/KTR/VII-04/1123, Nomor: 062/1538/BLT/UM/SRT, Nomor: 7986 tanggal 10 November 2023, Nomor: 603/Umum/MS/18/1123; Nomor: 100.3.7/1351/202/2023.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah

Kota Blitar memiliki berbagai potensi strategis yang dapat menjadi pendorong peningkatan investasi dan kemudahan berusaha, khususnya di bawah kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu:

- Tersedianya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang memusatkan berbagai layanan secara cepat, transparan, dan terintegrasi, sehingga meningkatkan kemudahan berusaha dan daya tarik investasi.
- Tersedianya peta potensi investasi sebagai potensi sektor unggulan daerah Kota Blitar.
- Tersedianya SDM pelayanan yang kompeten dan adaptif sehingga meningkatkan kualitas dan kepuasan layanan.
- Tersedianya regulasi dan prosedur perizinan yang lebih sederhana, cepat dan mudah serta pro-investasi, sesuai kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

2.2.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis kinerja penyelenggaraan pelayanan DPMPTSP Kota Blitar, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi. Berikut adalah beberapa permasalahan dalam pelayanan DPMPTSP:

- 1) Promosi investasi yang dilaksanakan masih terbatas pada penyelenggaraan event berskala lokal serta publikasi melalui media sosial sehingga jangkauan dan daya tariknya belum optimal untuk menarik minat investor dari wilayah yang lebih luas.
- 2) Sistem informasi layanan perizinan masih menggunakan beberapa aplikasi yang berjalan terpisah sehingga belum terintegrasi secara menyeluruh.
- 3) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya legalitas usaha serta jenis-jenis izin yang wajib dimiliki.
- 4) Kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal).
- 5) Laporan yang disajikan dalam Sistem OSS RBA belum dapat memenuhi kebutuhan yang diharapkan.
- 6) Terbatasnya akses komunikasi dan konsultasi kepada pemilik kewenangan perizinan yang bukan merupakan kewenangan Pemerintah daerah.
- 7) Fungsi pengendalian dan pengawasan penanaman modal belum
- 8) Struktur organisasi dpmptsp yang tidak menjelaskan secara rinci fungsi bidang penanaman modal dan bidang perizinan mengakibatkan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.

2.2.3 Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dari hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Blitar 2025-2029 (tabel 6.4 Sasaran Strategis Skenario Tanpa Upaya Tambahan), menetapkan salah satu isu strategis beserta indikator, strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Isu strategis	No indikator	Indikator	Sasaran strategis	strategi	Arah kebijakan
Penguatan ekonomi lokal berbasis wisata kebangsaan	8.9.1*	Meningkatkan persentase nilai PDRB sektor jasa akomodasi dan makan minum	Meningkatkan persentase nilai PDRB sektor jasa akomodasi dan makan minum	Peningkatan investasi	Memperluas akses ke sumber-sumber modal dan pendanaan untuk pengembangan sektor ekonomi
	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Meningkatkan usaha industri pariwisata dalam proporsi terhadap total usaha	Promosi dan investasi bidang pariwisata	Promosi dan mengencangkan investasi bidang pariwisata
	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Meningkatkan jumlah pengunjung objek wisata di Kota Blitar	Promosi pariwisata	Promosi melalui media sosial dan media massa

Isu strategis	No indikator	Indikator	Sasaran strategis	strategi	Arah kebijakan
	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Meningkatkan laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Peningkatan kualitas dan kuantitas industri manufaktur	Mempermudah pemberian izin, investasi, dan pemasaran

Isu strategis KLHS yang terkait dengan DPMPTSP adalah penguatan ekonomi lokal berbasis wisata kebangsaan. Penguatan ini diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor pariwisata dan industri pendukung yang ramah lingkungan serta berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, DPMPTSP memiliki peran penting dalam memastikan arah kebijakan yang ditetapkan dapat terimplementasi melalui fasilitasi investasi dan pelayanan perizinan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, DPMPTSP berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas lapangan kerja, serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berakar pada potensi wisata kebangsaan Kota Blitar.

2.2.4 Isu Lingkungan Dinamis

Isu lingkungan dinamis merupakan berbagai faktor strategis yang berkembang pada tingkat global, nasional, maupun regional, yang berpotensi mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah, termasuk DPMPTSP Kota Blitar. Isu-isu tersebut bersifat dinamis karena selalu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, kebijakan, serta kondisi sosial-ekonomi-politik yang terjadi di luar maupun di dalam negeri. Berikut identifikasi isu global, nasional dan regional serta keterkaitan atau relevansinya dengan kinerja dpmptsp kota Blitar:

(1) Isu Global:

- a. Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 menjadi acuan utama pembangunan berkelanjutan. Tujuan SDGs yang paling relevan dengan DPMPTSP adalah Tujuan 8 (pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja layak) dan Tujuan 9 (industri, inovasi, dan infrastruktur).

Pada Tujuan 8 (pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja layak), DPMPTSP berperan dalam menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja melalui proses perizinan yang efisien. Dengan memfasilitasi investasi, DPMPTSP membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan pekerjaan yang layak bagi masyarakat.

Pada tujuan 9 (industri, inovasi, dan infrastruktur), DPMPTSP mendukung pengembangan industri dan infrastruktur dengan memberikan izin dan dukungan kepada pelaku usaha. Hal ini termasuk mendorong inovasi dalam sektor industri dan memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

b. Perkembangan global dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Perkembangan global dalam RPJMN 2025–2029, seperti dinamika geopolitik, pelemahan ekonomi china, perubahan iklim, dan kebijakan proteksionisme Amerika Serikat, memiliki relevansi langsung terhadap kinerja investasi daerah. Kondisi tersebut menuntut DPMPTSP Kota Blitar untuk adaptif dalam menjaga iklim usaha yang kondusif, mendorong penguatan investasi di berbagai bidang, serta memperkuat basis ekonomi lokal melalui sektor unggulan, UMKM, dan industri kreatif. Selain itu, tantangan perubahan iklim mengharuskan fasilitasi investasi berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, DPMPTSP berperan strategis dalam meningkatkan daya saing daerah sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi Kota Blitar agar tetap berkelanjutan di tengah dinamika global.

c. Peluang dan Tantangan dalam RPJMN Tahun 2025-2029:

Peluang pembangunan dalam RPJMN 2025–2029, seperti resiliensi ekonomi nasional, potensi sumber daya alam dan manusia, serta perkembangan teknologi dan ekonomi kreatif, menjadi ruang strategis bagi DPMPTSP Kota Blitar untuk memperkuat iklim investasi, mendorong UMKM, dan mengembangkan sektor unggulan daerah secara berkelanjutan. Namun demikian, tantangan berupa rendahnya produktivitas dan kualitas SDM, krisis lingkungan, ketidakpastian geopolitik, serta kebutuhan tata kelola yang lebih transparan, menuntut DPMPTSP untuk adaptif dan inovatif dalam pelayanan perizinan, fasilitasi investasi, serta promosi yang responsif terhadap dinamika global maupun kebutuhan lokal. Dengan langkah tersebut, DPMPTSP berperan penting dalam menjaga daya saing investasi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Blitar yang inklusif dan berkelanjutan.

d. Isu global pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029:

- Isu strategis global yang disebutkan dalam RPJMN 2025-2029 (Perkembangan geopolitik, geoekonomi, pelemahan ekonomi negara besar, proteksionisme perdagangan). Berpotensi mengurangi minat investasi asing, meningkatkan fokus pada investasi domestik (PMDN) dan UMKM lokal.
- Perubahan iklim dan lingkungan
DPMPTSP perlu mendorong investasi yang ramah lingkungan dan mengarahkan izin usaha pada sektor yang mendukung ekonomi hijau.
- Migrasi
Meningkatnya arus migrasi ke Jawa Timur berdampak pada kebutuhan lapangan kerja di Kota Blitar. DPMPTSP berperan dalam memfasilitasi investasi yang mampu menyerap tenaga kerja, sekaligus memperkuat sektor usaha lokal agar dapat menampung penduduk produktif yang semakin meningkat.
- Persaingan ekonomi

Meningkatnya kompetisi antar wilayah dalam menarik investasi, DPMPTSP harus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, mempercepat proses birokrasi, dan memperkuat promosi berbasis potensi unggulan Kota Blitar untuk meningkatkan daya saing daerah.

- Penggunaan teknologi
Transformasi digital menuntut DPMPTSP Kota Blitar memperkuat layanan berbasis teknologi (perizinan online, promosi investasi digital), serta mendukung pengembangan ekonomi digital lokal, UMKM, dan industri kreatif agar mampu bersaing di pasar regional maupun global.
- Konflik internasional
Dampak ketidakpastian harga energi, pangan, dan rantai pasok menuntut DPMPTSP mendorong investasi pada sektor yang mendukung kemandirian daerah.

e. Isu global pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029.

DPMPTSP sebagai ujung tombak kemudahan berusaha dan investasi memiliki keterkaitan yang penting dengan isu strategis RPJMD Kota Blitar. yaitu:

1. Geografis
DPM-PTSP berperan dalam mengendalikan pemanfaatan ruang melalui penerbitan izin yang sesuai dengan tata ruang dan mendorong investasi yang inovatif dan berkelanjutan.
2. Demografis
Pertumbuhan penduduk akibat migrasi meningkatkan kebutuhan lapangan kerja. DPMPTSP berperan menarik investasi padat karya dan mendorong usaha lokal agar mampu menyerap tenaga kerja.
3. Sosial Budaya
Modal sosial berupa semangat nasionalisme dan kearifan lokal dapat dimanfaatkan dalam branding investasi dan promosi Kota Blitar sebagai destinasi usaha yang berkarakter kuat.
4. Pendidikan
Meningkatnya potensi Kota Blitar sebagai Kota Pendidikan membuka peluang investasi di sektor jasa pendidikan, asrama/kos, percetakan, kuliner, hingga digital learning, sehingga DPMPTSP perlu menyiapkan layanan perizinan yang cepat untuk sektor tersebut.
5. Kesehatan
Kebutuhan layanan kesehatan meningkat, sehingga potensi investasi rumah sakit, klinik, dan farmasi semakin besar. DPMPTSP memegang peran dalam perizinan dan fasilitasi investasi sektor Kesehatan.
6. Kesejahteraan Sosial
Dominasi usia produktif perlu dijawab dengan investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja. DPMPTSP berperan untuk menarik investor dan mendukung UMKM agar mampu menyerap tenaga kerja lokal.

7. Pariwisata
Potensi wisata sejarah dan nasioalisme (makam Bung Karno, jejak Suprijadi) membutuhkan dukungan investasi hotel, restoran, dan ekonomi kreatif. DPMPTSP menjadi pintu utama perizinan usaha pariwisata dan fasilitasi investasi sektor penyediaan layanan.
8. Keagamaan
Meningkatnya kesadaran produk halal membuka peluang investasi industri halal (makanan, minuman, kosmetik). DPMPTSP berperan dalam perizinan serta fasilitasi usaha halal.
9. Perekonomian Daerah
DPMPTSP berfungsi sebagai penggerak perekonomian daerah dengan memfasilitasi investasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.
10. Sarana dan Prasarana
DPMPTSP perlu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan infrastruktur yang memadai bagi investor dan masyarakat.
11. Politik, Hukum, Keamanan, dan Ketertiban
DPMPTSP berperan penting dalam menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif. DPMPTSP juga dapat berkolaborasi dengan instansi terkait untuk memastikan bahwa semua izin dan regulasi dipatuhi, sehingga menciptakan lingkungan yang stabil bagi pelaku usaha.
12. Penerapan Otonomi Daerah
Reformasi birokrasi dan tata kelola modern menuntut DPMPTSP meningkatkan kualitas pelayanan perizinan/investasi berbasis digital (OSS, MPP, aplikasi terpadu).
13. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
DPMPTSP berperan memastikan setiap izin usaha sesuai RTRW dan memperoleh persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) dan melakukan pengawasan pasca izin terkait kepatuhan lingkungan.

(2) Isu Nasional meliputi:

- Isu dan kebijakan nasional pada RPJMN (ASTA CIPTA):
 - 1> Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM.
DPMPTSP memastikan investasi yang masuk memenuhi standar ketenagakerjaan yang sesuai dengan HAM dan Pancasila (melalui persyaratan perizinan) serta memastikan proses perizinan dan pelayanan secara transparan dan akuntabel (mencerminkan demokrasi).
 - 2> Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa.
DPMPTSP berperan untuk memprioritaskan dan memfasilitasi investasi di sektor swasembada pangan (pertanian modern, agroindustri), pengelolaan air bersih,

industri halal/syariah, ekonomi hijau (teknologi ramah lingkungan, energi bersih) dan menjaga iklim investasi yang kondusif sebagai bagian dari ketahanan ekonomi.

- 3> Pengembangan Infrastruktur, Lapangan Kerja, Kewirausahaan, Industri Kreatif, Agromaritim, dan Koperasi.

DPMPTSP mendukung penciptaan lapangan kerja dengan menarik investasi padat karya dan mendorong kemitraan usaha antara korporasi/investor dengan koperasi.

- 4> Penguatan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Kesenjangan Gender, dan Pemberdayaan Kelompok Rentan.

DPMPTSP mendorong perusahaan penanam modal untuk menerapkan kesetaraan gender, merekrut pemuda dan penyandang disabilitas, serta menyediakan fasilitas yang inklusif (persyaratan perizinan/promosi).

- 5> Hilirisasi dan Pengembangan Industri Berbasis SDA untuk Nilai Tambah.

DPMPTSP dapat mendorong investasi dengan memberikan insentif di sektor industri dan pengolahan.

- 6> Membangun dari Desa dan dari Bawah.

DPMPTSP mengidentifikasi dan mempromosikan potensi investasi lokal.

- 7> Penguatan Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, Penyelundupan.

DPMPTSP menerapkan OSS secara efektif, menyederhanakan prosedur, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan perizinan berusaha serta memperkuat integritas aparatur, menerapkan sistem pengawasan internal, mengoptimalkan sistem online untuk meminimalkan interaksi fisik yang berpotensi KKN, dan menerapkan sistem pelaporan gratifikasi.

- 8> Penyelarasan Kehidupan Harmonis dengan Lingkungan & Budaya, serta Peningkatan Toleransi.

DPMPTSP memastikan setiap investasi memiliki dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL) dan memastikan investasi tidak memicu konflik sosial serta mendorong perusahaan untuk menghormati nilai-nilai budaya setempat serta mempromosikan toleransi dan kerukunan di lingkungan kerja dan masyarakat sekitar.

- Isu nasional pada RPJMD Provinsi Jawa Timur, meliputi:

- 1> Isu strategis nasional Indonesia dalam 20 tahun ke depan dengan memperhatikan RPJPN Rancangan Indonesia Emas 2025-2045.

Visi RPJPN Indonesia Emas 2025-2045 adalah “*Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.*” Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan lima sasaran utama pembangunan nasional yang saling terkait. Dalam hal ini DPMPTSP Kota

Blitar memiliki peran penting dalam mendukung lima sasaran utama tersebut, yaitu :

i. Pendapatan Per kapita Setara Negara Maju.

Pendapatan per kapita tinggi membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan yang didorong oleh investasi dan kemudahan berusaha.

ii. Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang.

Upaya pengentasan kemiskinan menuntut penciptaan lapangan kerja yang luas dan merata. DPMPTSP dapat memfasilitasi masuknya investasi padat karya serta mendorong tumbuhnya sektor-sektor usaha yang mampu menyerap tenaga kerja lokal.

iii. Kepemimpinan dan Pengaruh di dunia internasional meningkat.

Layanan perizinan yang efisien dan ramah investor menjadi daya tarik utama bagi investor asing sehingga meningkatkan partisipasi Kota Blitar (dan Indonesia) dalam ekonomi global.

iv. Daya saing sumber daya manusia meningkat

Mempermudah perizinan pendirian lembaga pendidikan, pelatihan keterampilan, atau pusat pengembangan SDM yang relevan dengan kebutuhan industri masa depan (digital, hijau, kreatif) di Kota Blitar.

v. Intensitas Emisi GRK menurun menuju Net Zero Emission

Transisi menuju ekonomi hijau memerlukan regulasi, insentif, dan disinsentif yang mendorong praktik usaha berkelanjutan dan investasi rendah karbon.

DPMPTSP sebagai Penjaga Gerbang Izin Lingkungan: Memastikan integrasi dan kepatuhan penuh terhadap persyaratan perizinan lingkungan (Amdal, UKL-UPL, SPPL) dalam setiap pemberian izin usaha/usaha melalui sistem OSS.

- Isu nasional pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029; Setiap isu strategis dalam RPJMD Kota Blitar memberikan tekanan operasional dan sekaligus arahan strategis bagi DPM-PTSP, yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam fasilitasi perizinan dan investasi, yaitu:

- a. Isu Strategis Nasional (RPJPN 2025-2045), menjadi pedoman utama bagi semua kebijakan dan layanan DPMPTSP.
- b. Pembangunan infrastruktur, menciptakan tekanan untuk percepatan perizinan proyek infrastruktur strategis.
- c. Lingkungan hidup, menuntut integrasi aspek lingkungan yang kuat dalam setiap keputusan perizinan.

- d. Pemberdayaan ekonomi, menekankan pentingnya kemudahan berusaha, terutama bagi UMKM, untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketimpangan
- e. Pertahanan keamanan, menuntut integrasi aspek lingkungan yang kuat dalam setiap keputusan perizinan.
- *Isu nasional lain hasil identifikasi perangkat daerah*
 - Transformasi digital dan konektivitas nasional.
Target nasional pemerintahan berbasis elektronik mengharuskan DPMPTSP mengoptimalkan sistem OSS RBA (Online Single Submission Risiko Berbasis Aktivitas), termasuk integrasi dengan aplikasi daerah.

(3) Isu Regional.

- Isu wilayah Jawa pada RPJMN Tahun 2025-2029 yang mempengaruhi DPMPTSP baik langsung maupun tidak langsung, adalah:
 - Inefisiensi kawasan perkotaan/metropolitan.
Hal ini membuka peluang bagi kota menengah/kecil seperti Kota Blitar untuk menarik investasi baru yang mencari lokasi dengan biaya lebih efisien.
 - Rendahnya penggunaan teknologi tinggi
Tidak secara langsung mempengaruhi namun dpmptsp dapat mendorong modernisasi industri lokal melalui kemudahan perizinan untuk impor mesin/teknologi.
 - Infrastruktur Logistik Belum Terintegrasi & Kesenjangan Infrastruktur (Khususnya Jawa Selatan).
Kota Blitar, sebagai bagian dari Jawa Selatan, terdampak langsung. Keterbatasan konektivitas logistik (jalan, akses pelabuhan/bandara) mengurangi daya tarik investasi, terutama untuk industri padat logistik. Oleh karena itu promosi investasi difokuskan pada sektor yang kurang bergantung pada logistik jarak jauh atau yang memanfaatkan potensi lokal.
 - Kerentanan bencana
Tidak berdampak langsung, namun beresiko menurunkan minat investor dalam jangka panjang jika manajemen resiko bencana tidak jelas. Dalam hal ini Perizinan terkait tata ruang (RTRW) dan analisis dampak lingkungan (AMDAL) menjadi sangat penting.
- Isu regional pada RPJMD Provinsi Jawa Timur.
 - Kesenjangan kompetensi tenaga kerja dan rendahnya teknologi tinggi.
Investor yang ingin menerapkan teknologi tinggi mungkin kesulitan menemukan tenaga kerja terampil di Kota Blitar. Proses perizinan untuk investasi berbasis teknologi tinggi bisa terhambat jika tidak didukung ketersediaan SDM atau program link and match yang jelas.
 - Permasalahan lingkungan dan rawan bencana

Persyaratan dalam proses perizinan (terutama Izin Lingkungan/AMDAL dan PBG) akan menjadi lebih ketat dan kompleks di lokasi rawan bencana/lingkungan. Investor mungkin diminta menyertakan rencana mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan yang lebih detail. Lokasi investasi tertentu (dekat sungai) berpotensi ditolak atau membutuhkan analisis risiko lebih mendalam.

- Isu regional pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029.
 - Penguatan daya saing ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, dari aspek Peningkatan PAD menuju kemandirian fiskal daerah, DPMPTSP harus mempercepat perizinan investasi dan usaha baru yang potensial meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Strategi seperti penyederhanaan perizinan, insentif fiskal, dan promosi investasi berbasis sektor unggulan lokal menjadi prioritas.
 - Pelayanan pemerintah menuju smart governance DPMPTSP Kota Blitar dituntut untuk mengoptimalkan OSS-RBA dan Mal Pelayanan Publik (MPP) tidak sekadar sebagai layanan administratif, tetapi sebagai sistem pelayanan terpadu berbasis digital yang transparan, cepat, dan inovatif. Hal ini mendorong peningkatan integrasi layanan, keterbukaan informasi, serta pengalaman pelayanan publik yang lebih mudah diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha, sehingga mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif.
- *Isu regional lain hasil identifikasi perangkat daerah*
 - Persaingan Antar Daerah dalam Menarik Investasi Lokasi Kota Blitar yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Blitar menuntut koordinasi dan strategi promosi yang jelas agar tidak kalah saing dalam menarik investor.
 - Transformasi Ekonomi Regional Jawa Timur Arah pembangunan regional Jawa Timur menekankan pada hilirisasi, ekonomi digital, dan ekonomi hijau. DPMPTSP Kota Blitar perlu menyesuaikan promosi investasi dengan arah kebijakan tersebut agar relevan dan menarik bagi investor.
 - Pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai Etalase Regional. MPP Kota Blitar dapat menjadi contoh layanan terpadu di kawasan eks-Karesidenan Kediri-Blitar, sehingga perlu penguatan inovasi dan integrasi digital agar lebih kompetitif di tingkat regional.

2.2.5 Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima serta meningkatkan iklim investasi di Kota Blitar, DPMPTSP menghadapi beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan program ke depan. Isu-isu strategis tersebut mencerminkan kondisi faktual, tantangan serta peluang

yang dapat dimanfaatkan guna memperkuat peran DPMPTSP sebagai garda depan pelayanan perizinan dan penanaman modal. Berikut disajikan tabel Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah.

Tabel 2.6. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis	Isu Strategis
- MPP Kota Blitar sebagai pusat layanan perizinan terpadu - OSS RBA sebagai instrumen kemudahan berusaha	- Sistem informasi layanan perizinan masih terpisah (belum terintegrasi) - Laporan OSS RBA belum sesuai kebutuhan - Kurangnya pemahaman masyarakat tentang legalitas usaha	Kemudahan perizinan dan pemasaran usaha	Global: Tuntutan digitalisasi layanan Nasional: Percepatan layanan OSS & transformasi digital Regional: Penyederhanaan perizinan usaha baru & mitigasi bencana	- Belum Optimalnya transformasi digital dan integrasi sistem layanan. - Minimnya daya tarik investasi berbasis potensi lokal dan umkm - Belum optimalnya kepatuhan pelaku usaha dalam pemenuhan kewajiban perizinan dan pelaporan investasi - Belum optimalnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah
Potensi sektor perdagangan, jasa, wisata, hospitality, UMKM, dan ekonomi kreatif- Sentra UMKM & inkubator bisnis	- Promosi investasi masih terbatas (event lokal & media sosial) - Kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan LKPM - Fungsi pengendalian & pengawasan investasi belum optimal	Peningkatan investasi sektor hospitality, industri manufaktur, dan UMKM	Global: Dinamika geopolitik, proteksionisme, investasi hijau Nasional: Kemudahan investasi untuk pertumbuhan ekonomi Regional: Keterbatasan SDM terampil, persyaratan lingkungan ketat	
- MPP Kota Blitar sebagai daya tarik investasi - Kolaborasi lintas sektor untuk fasilitasi perizinan dan investasi	- Terbatasnya akses komunikasi & konsultasi dengan instansi teknis pusat/provinsi pemegang kewenangan izin tertentu - Struktur organisasi DPMPTSP belum jelas fungsi bidang perizinan & penanaman modal (tumpang tindih kewenangan)	Penguatan ekonomi lokal berbasis wisata kebangsaan melalui peningkatan investasi	Global: Perubahan iklim, tuntutan transisi hijau Nasional: Asta Cita RPJPN 2045, layanan ramah investor Regional: Strategi promosi sektoral, percepatan perizinan investasi baru	

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) disusun sebagai arah strategis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan. Rumusan tujuan dan sasaran ini ditetapkan melalui proses penerjemahan pohon kinerja yang bersumber dari:

1. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat, khususnya terkait pelayanan publik, kemudahan berusaha, peningkatan investasi, serta penguatan kualitas aparatur penyelenggara layanan.
2. Sasaran RPJMD Kota Blitar Tahun 2025–2029, yang menekankan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas (smart governance), peningkatan daya tarik investasi, serta penguatan ekonomi lokal berbasis keberlanjutan.

Berdasarkan landasan tersebut, tujuan jangka menengah DPMPTSP adalah "Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif".

Dari tujuan tersebut diturunkan sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah

Dengan demikian, tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP bukan hanya merefleksikan mandat regulatif yang tertuang dalam NSPK, tetapi juga merupakan kontribusi nyata terhadap pencapaian target RPJMD 2025–2029, terutama dalam membangun tata kelola pelayanan publik yang efektif serta memperkuat basis ekonomi daerah melalui investasi yang inklusif dan berdaya saing.

Beikut disajikan tabel Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP.

Tabel 3.1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target Tahun							Ket
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir periode Renstra	
1	Terwujudnya kemudahan berusaha yang mendorong realisasi investasi daerah	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif		Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Menentukan Periode Waktu: Tentukan periode waktu yang akan dibandingkan, misalnya tahun ke tahun, semester ke semester, atau bulan ke bulan. Mengumpulkan Data Investasi: Kumpulkan data investasi dari dua periode waktu yang akan dibandingkan. Data investasi ini bisa berupa total nilai investasi yang masuk ke kabupaten/kota tersebut dalam periode waktu tersebut. Menghitung Selisih Investasi: Hitung selisih antara nilai investasi pada periode terbaru dengan periode sebelumnya.	Jumlah investasi tahun N - Jumlah investasi tahun N-1 ----- X 100% Jumlah investasi tahun N-1	12,38 %	%	1	1,5	2	2,5	3	3,5	12,5	IKK
2			Meningkatnya daya tarik investasi daerah	Jumlah realisasi investasi	Realisasi investasi adalah Nilai investasi yang dicapai, baik dari PMDN maupun PMA, dalam suatu periode tertentu yang datanya berasal dari LKPM yang disampaikan oleh pelaku usaha skala UMK dan Non UMK	Jumlah realisasi investasi pada tahun berjalan	0,43273	Triliun Rupiah	0,43706	0,44362	0,4525	0,46381	0,47772	0,49472	2,33237	IKU
3			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan sekretariat sesuai PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017	Nilai IKM atas pelayanan sekretariat	91,3	Indeks	85,5	86	86,5	87	87,5	88	88	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan *“Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif”* serta sasaran jangka menengah *“Meningkatnya daya tarik investasi daerah”*, maka strategi dan arah kebijakan DPMPTSP Kota Blitar Tahun 2025–2029 disusun dengan memperhatikan isu strategis serta keselarasan dengan strategi dan arah kebijakan RPJMD.

Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat tiga isu utama yang perlu direspon, yaitu belum optimalnya transformasi digital dan integrasi sistem layanan, minimnya daya tarik investasi berbasis potensi lokal dan UMKM, serta belum optimalnya kepatuhan pelaku usaha dalam pemenuhan kewajiban perizinan dan pelaporan investasi. Oleh karena itu, strategi yang dirumuskan adalah:

1. Optimalisasi transformasi digital dan integrasi sistem layanan untuk mewujudkan pelayanan perizinan dan investasi yang cepat, transparan, akuntabel, dan terhubung lintas sistem.
2. Penguatan investasi berbasis potensi lokal dan UMKM untuk mendorong tumbuhnya investasi yang inklusif, berbasis potensi unggulan daerah, serta memberikan multiplier effect bagi perekonomian masyarakat.
3. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam pemenuhan kewajiban perizinan, pelaporan investasi, dan ketentuan regulasi, sehingga tercipta iklim usaha yang sehat dan berdaya saing.

Sedangkan penahapan pelaksanaan Renstra DPMPTSP Tahun 2025–2029 disusun selaras dengan tahapan pencapaian visi, misi, dan sasaran RPJMD Kota Blitar. Penahapan ini dimaksudkan agar strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dapat dilaksanakan secara bertahap, terukur, serta mampu menyesuaikan dinamika kebutuhan pembangunan daerah.

Penahapan Renstra memuat keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan DPMPTSP dengan fokus tahunan dalam RPJMD. Setiap tahun memiliki penekanan capaian yang berbeda, mulai dari tahap penguatan pondasi pelayanan, akselerasi transformasi digital dan peningkatan daya tarik investasi, pengembangan inovasi dan daya saing daerah, hingga penguatan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui kontribusi investasi.

Teknik Merumuskan Strategi Renstra dan Penahapan Renstra disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2. Teknik Merumuskan Strategi Renstra Perangkat Daerah

Strategi RPJMD	Isu Strategis	Strategi Renstra
Meningkatkan nilai investasi daerah	• Belum Optimalnya transformasi digital dan integrasi sistem layanan • Minimnya daya tarik investasi berbasis potensi lokal dan umkm • Belum optimalnya kepatuhan pelaku usaha dalam pemenuhan kewajiban perizinan dan pelaporan investasi • Belum optimalnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	➤ Optimalisasi transformasi digital dan integrasi sistem layanan ➤ Penguatan investasi berbasis potensi lokal dan umkm ➤ Peningkatan kepatuhan pelaku usaha ➤ Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang Perangkat daerah sesuai dengan standard pelayanan

Tabel 3.3. Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan pondasi pelayanan perizinan dan penanaman modal yang didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar".	Peningkatan digitalisasi pelayanan perizinan dan penanaman modal yang terintegrasi untuk mewujudkan smart governance dan smart economy.	Peningkatan inovasi dan daya tarik investasi berbasis potensi lokal & UMKM	Pemantapan pelayanan perizinan dan penanaman modal untuk mewujudkan kota yang maju	Akselerasi transformasi di bidang investasi untuk memperkuat pengelolaan pelayanan perizinan dan penanaman modal

Tabel 3.4. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
1	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal: Sub Urusan: Pengembangan iklim Penanaman Modal. a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. b. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota.	a. Peningkatan pelayanan investasi dan perizinan berbasis teknologi informasi didukung data-data pendukung penarik investasi. b. Peningkatan akses kemudahan investasi terkait regulasi, human resources, aksesibilitas dan kondusivitas daerah	a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal. b. Penyusunan Peta Potensi Investasi.	
2	Promosi penanaman Modal Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.		Penyelenggaraan Kegiatan Promosi Penanaman Modal.	
3	Pelayanan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik.	
4	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.		- Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha. - Pengawasan Penanaman Modal.	
5	Data dan sistem informasi penanaman modal Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota.		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.	
			Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
			• Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku • Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan	

Teknik perumusan arah kebijakan menyelaraskan antara standar nasional (NSPK), arah kebijakan RPJMD, dan arah kebijakan Renstra DPMPTSP. Penyusunan arah kebijakan ini dimaksudkan agar setiap langkah strategis DPMPTSP memiliki dasar regulatif, sejalan dengan visi-misi RPJMD, sekaligus operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel 3.5. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi		: KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN		
Misi 5		: Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata dan Industri		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	iklim yang	Meningkatnya daya tarik investasi daerah	Optimalisasi transformasi digital dan integrasi sistem layanan	a. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik. b. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. c. Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko

Visi : KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN			
Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata dan Industri			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Penguatan investasi berbasis potensi lokal dan umkm	• Penyusunan Peta Potensi Investasi. • Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal. • Penyelenggaraan Kegiatan Promosi Penanaman Modal • Pelaksanaan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah
		Peningkatan kepatuhan pelaku usaha	• Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko • Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha. • Pengawasan Penanaman Modal.
		Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang Perangkat daerah sesuai dengan standard pelayanan	• Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah • Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku • Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan

Tabel 3.5 disusun untuk memberikan gambaran keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang menjadi kerangka operasional dalam pelaksanaan Renstra DPMPTSP. Melalui tabel ini, dapat dilihat kesinambungan logis antara level perencanaan yang bersifat strategis hingga ke level kebijakan yang operasional, sehingga arah pembangunan sektor perizinan dan penanaman modal menjadi lebih fokus, terukur, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta prioritas pembangunan daerah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan DPMPTSP dalam periode perencanaan Renstra tahun 2025–2030 dilakukan melalui pendekatan yang sistematis, terukur, dan berbasis pada keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Proses perumusan dimulai dengan mengidentifikasi mandat normatif dari NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria), kemudian diselaraskan dengan arah kebijakan RPJMD, serta diturunkan ke dalam strategi Renstra DPMPTSP. Dari kerangka tersebut, program dirumuskan sebagai wadah besar pencapaian tujuan, kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan sebagai instrumen operasional, dan selanjutnya diturunkan ke subkegiatan sebagai unit pelaksanaan yang konkret, spesifik, dan dapat diukur hasilnya. Hal ini menekankan pada konsistensi dan kesinambungan perencanaan, di mana setiap program dan kegiatan dirancang agar berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis. Selain itu, subkegiatan disusun secara fleksibel untuk menjawab dinamika kebutuhan daerah, perkembangan regulasi, serta tantangan investasi dan pelayanan perizinan.

Renstra DPMPTSP berfungsi sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan dalam kurun waktu 2025–2030. Sedangkan Renja DPMPTSP merupakan penjabaran tahunan dari Renstra, yang merinci target, pagu anggaran, serta langkah-langkah operasional yang harus dicapai setiap tahun. Dengan demikian, keterkaitan antara keduanya bersifat hierarkis dan integratif: Renstra menjadi acuan makro, sementara Renja menjadi instrumen implementasi tahunan untuk memastikan capaian sasaran secara bertahap hingga akhir periode Renstra.

Secara eksplisit, program, kegiatan, dan subkegiatan yang disusun untuk tahun 2030 tidak hanya dimaksudkan untuk menutup siklus perencanaan Renstra 2025–2030, tetapi juga menjadi pijakan awal bagi penyusunan Renstra DPMPTSP periode berikutnya. Tahun 2030 diposisikan sebagai fase transformasi dan penguatan keberlanjutan, sehingga seluruh program pada tahun tersebut diarahkan untuk menjaga kesinambungan kebijakan, meneguhkan capaian strategis, sekaligus memberikan landasan yang kuat bagi arah pembangunan dan pelayanan investasi di periode perencanaan selanjutnya. Dengan demikian, Renstra DPMPTSP tidak hanya bersifat jangka menengah, tetapi juga mampu menjamin kesinambungan pembangunan jangka panjang di sektor perizinan dan penanaman modal.

Kegiatan prioritas DPMPTSP diarahkan untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah sekaligus memperkuat kapasitas internal perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra sehingga DPMPTSP tidak hanya mendukung langsung pencapaian sasaran pembangunan daerah, tetapi juga memastikan setiap program dan kegiatan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan, daya saing investasi, serta keberlanjutan pembangunan daerah.

Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
Urusan pemerintahan bidang penanaman modal Sasaran RPJMD: Terwujudnya kemudahan berusaha yang mendorong realisasi investasi daerah	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif				Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah			Nilai IKM Perangkat Daerah		
			Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prioritas perangkat daerah
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	2.18.01.2.01 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prioritas perangkat daerah
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prioritas perangkat daerah
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.18.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prioritas perangkat daerah
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2.18.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Prioritas perangkat daerah
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka	2.18.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka	Prioritas perangkat daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	2.18.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Prioritas perangkat daerah
				Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	2.18.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Prioritas perangkat daerah
				Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	2.18.01.2.02 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prioritas perangkat daerah
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prioritas perangkat daerah
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.18.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Prioritas perangkat daerah
				Terpenuhinya pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah	2.18.01.2.03 - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prioritas perangkat daerah
				Terlaksananya Penatausahaan	Jumlah Laporan Penatausahaan	2.18.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prioritas perangkat daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Barang Milik Daerah pada SKPD	Barang Milik Daerah pada SKPD		
				Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	2.18.01.2.05 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prioritas perangkat daerah
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Prioritas perangkat daerah
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.18.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Prioritas perangkat daerah
				Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	2.18.01.2.06 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prioritas perangkat daerah
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Prioritas perangkat daerah
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prioritas perangkat daerah
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.18.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prioritas perangkat daerah
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prioritas perangkat daerah
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prioritas perangkat daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prioritas perangkat daerah
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prioritas perangkat daerah
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.18.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Prioritas perangkat daerah
				Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	2.18.01.2.07 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prioritas perangkat daerah
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	Prioritas perangkat daerah
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.18.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prioritas perangkat daerah
				Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2.18.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Prioritas perangkat daerah
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.18.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prioritas perangkat daerah
				Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	2.18.01.2.08 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prioritas perangkat daerah
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prioritas perangkat daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prioritas perangkat daerah
				Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	2.18.01.2.09 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prioritas perangkat daerah
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prioritas perangkat daerah
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prioritas perangkat daerah
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2.18.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	Prioritas perangkat daerah
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prioritas perangkat daerah
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2.18.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Prioritas perangkat daerah
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2.18.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Prioritas perangkat daerah
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.18.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prioritas perangkat daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/ Direhabilitasi		
		Meningkatnya daya tarik investasi daerah			Jumlah realisasi investasi		
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi		Realisasi Total terhadap Target Investasi	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Prioritas pembangunan daerah
				Ditetapkannya Kebijakan Pemberian Fasilitas/ Insentif Bidang Penanaman Modal kewenangan kabupaten /kota	Jumlah Kebijakan Pemberian Fasilitas/ Insentif Bidang Penanaman Modal kewenangan kabupaten /kota yang Ditetapkan	2.18.02.2.01 - Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prioritas pembangunan daerah
				Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2.18.02.2.01.0001 – Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Prioritas pembangunan daerah
				Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2.18.02.2.01.0003 - Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Prioritas pembangunan daerah
				Ditetapkannya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	2.18.02.2.01.0004 - Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Prioritas pembangunan daerah
				Persentase data potensi investasi yang uptodate/ aktual	Persentase data potensi investasi yang uptodate/ aktual	2.18.02.2.02 - Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Prioritas pembangunan daerah
				Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum	2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum	Prioritas pembangunan daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Prioritas pembangunan daerah
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal		Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prioritas pembangunan daerah
				Terselenggaranya promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah Kerja Sama Penanaman Modal	2.18.03.2.01 - Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prioritas pembangunan daerah
				Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Prioritas pembangunan daerah
				Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Prioritas pembangunan daerah
			Meningkatnya pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Prioritas pembangunan daerah
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase penerbitan izin sesuai SOP	2.18.04.2.01 - Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Prioritas pembangunan daerah
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang	2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Prioritas pembangunan daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota		
				Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Prioritas pembangunan daerah
				Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Prioritas pembangunan daerah
					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Prioritas pembangunan daerah
			Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha		Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prioritas pembangunan daerah
				Meningkatnya respon atas pengaduan	Persentase penanganan pengaduan yang	2.18.05.2.01 - Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang	Prioritas pembangunan daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				permasalahan penanaman modal	dilaksanakan sesuai SOP	Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Prioritas pembangunan daerah
				Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Prioritas pembangunan daerah
				Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	Prioritas pembangunan daerah
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prioritas perangkat daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksananya integrasi data dan informasi perizinan	Persentase data dan informasi perizinan yang terintegrasi	2.18.06.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prioritas perangkat daerah
				Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Prioritas perangkat daerah

Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah diatas menyajikan daftar program/kegiatan/subkegiatan DPMPTSP dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah serta memperlihatkan keterkaitan antara program daerah dengan langkah operasional perangkat daerah sehingga setiap subkegiatan yang dilaksanakan memiliki arah yang jelas, terukur, dan selaras dengan visi pembangunan daerah.

Sedangkan Tabel 4.2 dibawah ini menyajikan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan DPMPTSP beserta pendanaannya pada periode 2026–2030. Tabel ini memuat keterkaitan antara bidang urusan, program, outcome, kegiatan, dan subkegiatan dengan indikator, definisi operasional, serta formulasi perhitungan yang jelas. Selain menampilkan baseline tahun 2024 sebagai titik awal capaian, tabel ini juga menunjukkan target dan pagu indikatif tahunan 2026–2030 serta target dan pagu akhir periode Renstra, sehingga arah kebijakan dan pelaksanaan program dapat dijalankan secara terukur, efisien, dan selaras dengan sasaran pembangunan daerah.

Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Dan Pendanaan

[illegible]

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASELINE 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										AKHIR PERIODE RENSTRA		KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU	
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah dan tahunan meliputi Renstra, Perubahan Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	4	dokumen	4	2.001.400,00	4	2.975.357,00	4	2.500.445,00	4	2.500.275,00	4	3.000.000,00	20	12.977.477,00	
2.18.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah memuat dokumen evaluasi kinerja triwulanan/ semesteran/ tahunan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada tahun berjalan	19	dokumen	19	2.000.000,00	19	2.000.000,00	19	2.500.000,00	19	2.500.000,00	19	3.000.000,00	95	12.000.000,00	
2.18.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data statistik sektoral merupakan hasil pendataan statistik sektoral yang digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai SOP pengumpulan data statistik sektoral yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani statistik	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah pada tahun berjalan	data		2	7.050.000,00	2	2.000.000,00	2,00	2.500.000,00	2,00	2.500.000,00	2,00	3.000.000,00	10	17.050.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASELINE 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										AKHIR PERIODE RENSTRA		KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
2.18.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah merupakan kegiatan pembahasan rancangan Renstra dan rancangan Renja Perangkat Daerah bersama dengan pemangku kepentingan terkait	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	2	Berita Acara	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.500.000,00	10	50.500.000,00	
2.18.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah selain Renstra dan Renja yaitu meliputi perjanjian kinerja, rencana aksi, rencana kinerja tahunan, standar pelayanan, rencana dan dokumen anggaran, dokumen pengarusutamaan gender, profil perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun tahun berjalan	13	dokumen	13	2.000.000,00	13	2.000.000,00	13	2.500.000,00	13	2.500.000,00	13	3.000.000,00	65	12.000.000,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASELI NE 2024	SATUA N	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										AKHIR PERIODE RENSTRA		KETE RANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD mencakup pengelolaan arsip aktif, inaktif dan vital serta pengelolaan sumberdaya kearsipan guna mendukung tertib pengelolaan kearsipan dinamis pada perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada tahun berjalan	2	Lapora n	2	66.954.277,00	2	78.750.000,00	2	96.386.960,00	2	75.000.000,00	2	100.000.000,00	10	417.091.237,00	
2.18.01.2.07 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan adalah kegiatan penyediaan kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud, pembangunan gedung kantor dan penyediaan sarana dan prasaran gedung kantor yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan ----- x 100 % Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan	100	%	100	184.511.009,00	100	320.000.000,00	100	265.250.000,00	100	164.053.261,00	100	290.000.000,00	500	1.223.814.270,00	
2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel																		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Mebel yang Disediakan mencakup mebel yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun berjalan	5	Unit	1	1.770.800,00	1	100.000.000,00		0,00	2	50.000.000,00	3	70.000.000,00	7	221.770.800,00	

[illegible]

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASELI NE 2024	SATUA N	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										AKHIR PERIODE RENSTRA		KETE RANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU	
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan mencakup ruangan dalam gedung kantor termasuk jaringan internet, listrik, telepon serta sarana dan prasarana luar gedung kantor yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	0	Unit	1	45.532.709,00	2	100.000.000,00	2	95.250.000,00	1	59.053.261,00	1	85.000.000,00	7	384.835.970,00	
2.18.01.2.08 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai kebutuhan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar memuat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan, serta penyediaan jasa pelayanan umum yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jml jenis penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100 % Jml jenis penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan	100	%	100	995.048.800,00	100	993.685.665,00	100	993.685.665,00	100	1.035.232.448,00	100	1.043.370.448,00	100	5.061.023.026,00	
2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan memuat pembayaran listrik, air dan telepon yang menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan	36	Lapora n	24	159.031.200,00	24	162.750.000,00	24	162.750.000,00	24	162.750.000,00	24	170.888.000,00	120	818.169.200,00	

[illegible]

[illegible]

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASELINE 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										AKHIR PERIODE RENSTRA		KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU	
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara adalah peralatan dan mesin lainnya aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	86	Unit	86	44.874.100,00	90	45.000.000,00	90	47.250.000,00	90	45.000.000,00	90	45.000.000,00	446	227.124.100,00	
2.18.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya							-		-									
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Aset tetap lainnya yang dipelihara adalah aset perangkat daerah berupa hewan, tumbuhan, alat kesenian dan buku perpustakaan yang dipelihara sesuai RKPBM	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	0	Unit	0	-	0	-	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	22.000.000,00	15	62.000.000,00	
2.18.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Aset tak berwujud yang dipelihara adalah aplikasi/ website yang dipelihara sesuai RKPBM	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara pada tahun berjalan	0	Unit	1	25.500.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	50.000.000,00	5	105.500.000,00	
2.18.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi adalah ruangan dalam gedung kantor, taman, kolam, tempat parkir, pos satpam, pagar, dll yang dipelihara/direhabilitasi sesuai RKPBM	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi pada tahun berjalan	0		1	10.000.000,00	4	163.000.000,00	2	97.800.000,00	2	200.577.000,00	4	150.000.000,00	13	621.377.000,00	

[illegible]

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASELINE 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										AKHIR PERIODE RENSTRA		KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU	
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah pada tahun berjalan	0		1	27.827.600,00	1	50.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	5	182.827.600,00	
2.18.02.2.01.0004 - Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko																		
Ditetapkannya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Ditetapkannya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko pada tahun berjalan	0		1	11.846.800,00	1	25.000.000,00	1	12.500.000,00	1	12.500.000,00	1	15.000.000,00	5	76.846.800,00	
2.18.02.2.02 - Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota							-				-		-					
Persentase data potensi investasi yang uptodate/ aktual	Persentase data potensi investasi yang uptodate/ aktual	Data peta potensi (khususnya dalam konteks promosi dan penanaman modal daerah) terdiri dari berbagai informasi spasial dan non-spasial yang menggambarkan sumber daya, peluang, dan infrastruktur yang dapat menarik minat investor.	Data Peta Potensi Investasi yang uptodate/ aktual ----- X100% Data potensi investasi yang tersedia	1		0	-	1	25.000.000,00	0	-	1	-	0	55.000.000,00	2	80.000.000,00	
2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota									-		-		-					

[illegible]

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASELINE 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										AKHIR PERIODE RENSTRA		KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU	
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			
Terselenggaranya promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah Kerja Sama Penanaman Modal	Kerjasama Penanaman Modal dapat berupa G to G atau B to B atau G to B	Jumlah Kerja Sama Penanaman Modal pada tahun berjalan	0		1	505.658.200,00	1	535.000.000,00	1	535.000.000,00	1	545.000.000,00	1	555.000.000,00	5	2.675.658.200,00	
2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Promosi penanaman modal yang dilaksanakan berupa event Soekarno Coffe fest	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	1		1	484.476.600,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	510.000.000,00	1	520.000.000,00	5	2.514.476.600,00	
2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																		
Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen strategi Promosi Penanaman Modal dapat berupa kajian atau Telaah staf yg berisi rencana promoso di Kota Blitar	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota pada tahun berjalan	0		1	21.181.600,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	5	161.181.600,00	
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL																		
Meningkatnya pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Yang dimaksud dengan sesuai ketentuan adalah sesuai dengan Perka BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Moda	Jumlah izin yang diterbitkan sesuai ketentuan ----- X100% Jumlah izin yang diterbitkan	100		100	378.377.900,00	100	420.000.000,00	100	420.000.000,00	100	430.000.000,00	100	450.000.000,00	100	2.098.377.900,00	

[illegible]

[illegible]

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASELI NE 2024	SATUA N	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										AKHIR PERIODE RENSTRA		KETE RANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU	
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan usaha adalah kegiatan usaha sesuai KBLI (Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia), yaitu sistem pengklasifikasian kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk atau jasa, berdasarkan jenis lapangan usahanya	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha pada tahun berjalan	9		24	210.198.100,00	24	200.000.000,00	24	200.000.000,00	24	200.000.000,00	24	205.000.000,00	120	1.015.198.100,00	
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL																		
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usahanya yang dapat diselesaikan	Jumlah permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha yang dapat diselesaikan ----- X100% Jumlah permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha	100		100	110.000.000,00	100	180.000.000,00	100	180.000.000,00	100	190.000.000,00	100	210.000.000,00	100	870.000.000,00	
2.18.05.2.01 - Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																		
Meningkatnya respon atas pengaduan permasalahan penanaman modal	Persentase penanganan pengaduan yang dilaksanakan sesuai SOP	Penanganan pengaduan yang dilaksanakan sesuai dengan SOP di dpmptsp	Penanganan pengaduan sesuai SOP ----- X100% Penanganan pengaduan yang dilaksanakan	100	%	100	110.000.000,00	100	180.000.000,00	100	180.000.000,00	100	190.000.000,00	100	210.000.000,00	100	870.000.000,00	

[illegible]

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASELINE 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										AKHIR PERIODE RENSTRA		KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU	
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			
Terlaksananya integrasi data dan informasi perizinan	Persentase data dan informasi perizinan yang terintegrasi	Data dan informasi perizinan yang terintegrasi OSS meliputi Data pemohon, informasi legalitas badan usaha, informasi kegiatan usaha, perizinan berusaha (NIB, izin usaha), data lingkungan (amdal, ukl-upl, sppl), data teknis lain (izin lokasi/pbg/slf), lkpm	Jumlah Data dan informasi perizinan yang terintegrasi / Jumlah Data dan informasi perizinan yang tersedia X 100%	-		100	20.000.000,00	100	120.000.000,00	100	116.500.000,00	100	50.000.000,00	100	120.000.000,00	100	426.500.000,00	
2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan pada tahun berjalan	30		30	20.000.000,00	30	120.000.000,00	30	116.500.000,00	30	50.000.000,00	30	120.000.000,00	150	426.500.000,00	

Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome/Output	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Ket
1	Mengembangkan pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi melalui Blitar Smart Service	Meningkatnya pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko	Program Pelayanan Penanaman Modal Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
2	Memfasilitasi promosi dan pemasaran produk unggulan Kota Blitar ke dalam dan luar negeri	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Program Promosi Penanaman Modal Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	
3	Membuka industri baru dan memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi investor untuk berinvestasi dan membuka pabrik (berproduksi) sehingga menyerap tenaga kerja	• Meningkatkan kemudahan berinvestasi • Meningkatkan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko • Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	• Program Pengembangan iklim penanaman modal • Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota • Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal • Sub Kegiatan Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota • Sub Kegiatan Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko • Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota • Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota • Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota • Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	

No	Program Prioritas	Outcome/Output	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Ket
			- Program Pelayanan Penanaman Modal Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko - Program Pengendalian iklim penanaman modal Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan yang dilaksanakan DPMPTSP Kota Blitar pada periode perencanaan tahun 2025–2030 diarahkan untuk mendukung terwujudnya sasaran strategis “Meningkatnya daya tarik investasi daerah”. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu jumlah realisasi investasi. Dengan penetapan indikator ini, arah pembangunan kinerja DPMPTSP pada tahun 2026 difokuskan pada upaya untuk mendorong peningkatan realisasi investasi melalui berbagai strategi penguatan promosi, kemudahan pelayanan perizinan dan non-perizinan, serta fasilitasi investasi yang proaktif dan terintegrasi. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Blitar untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif sehingga kontribusi sektor investasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dapat semakin meningkat.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) “Persentase peningkatan investasi kabupaten/kota” digunakan untuk mengukur pertumbuhan tahunan nilai investasi (PMA/PMDN) Kota Blitar. Hal ini menunjukkan komitmen percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. IKU dan IKK disajikan pada tabel 4.4 dibawah ini.

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
1	Jumlah realisasi investasi	Realisasi investasi adalah Nilai investasi yang dicapai, baik dari PMDN maupun PMA, dalam suatu periode tertentu yang datanya berasal dari LKPM yang disampaikan oleh pelaku usaha skala UMK dan Non UMK	Jumlah realisasi investasi pada tahun berjalan	Triliun rupiah	0,43273	0,437	0,44362	0,4525	0,46381	0,47772	0,49472	2,33237	

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Menentukan Periode Waktu: Tentukan periode waktu yang akan dibandingkan, misalnya tahun ke tahun, semester ke semester, atau bulan ke bulan. Mengumpulkan Data Investasi: Kumpulkan data investasi dari dua periode waktu yang akan dibandingkan. Data investasi ini bisa berupa total nilai investasi yang masuk ke kabupaten/kota tersebut dalam periode waktu tersebut. Menghitung Selisih Investasi: Hitung selisih antara nilai investasi pada periode terbaru dengan periode sebelumnya.	Jumlah investasi tahun N - Jumlah investasi tahun N-1 ----- X 100% Jumlah investasi tahun N-1	%	12,38%	1%	1,5%	2%	2,5%	3%	3,5%	12,5%	

BAB V

PENUTUP

Renstra DPMPTSP merupakan dokumen perencanaan strategis yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengarahkan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal selama periode lima tahun ke depan. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi sarana penting dalam meningkatkan kualitas layanan, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta mendukung terwujudnya daya saing daerah. Beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian adalah:

1. Keterbatasan Anggaran
 - Apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, maka pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilakukan melalui skala prioritas dengan tetap mempertahankan fokus pada pencapaian indikator kinerja utama.
 - Optimalisasi pemanfaatan sumber daya, sinergi antar perangkat daerah, serta mendorong kolaborasi dengan pihak swasta menjadi strategi penting dalam menghadapi keterbatasan fiskal.
 2. Dinamika Kebijakan dan Regulasi
 - Pelaksanaan Renstra dapat dipengaruhi oleh perubahan kebijakan nasional, regulasi, maupun kondisi sosial ekonomi. Oleh karena itu, fleksibilitas dan adaptabilitas dalam implementasi menjadi hal yang harus dijaga.
 3. Kapasitas Kelembagaan dan SDM
 - Keberhasilan Renstra sangat ditentukan oleh kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Upaya peningkatan kompetensi, integritas, serta pemanfaatan teknologi digital menjadi faktor kunci.
- Kaidah-kaidah Pelaksanaan:
 1. Konsistensi dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD serta kebijakan strategis pemerintah pusat.
 2. Akuntabilitas dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program/kegiatan.
 3. Transparansi dalam pengelolaan anggaran, informasi layanan, serta capaian kinerja.
 4. Partisipasi masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lain melalui mekanisme konsultasi publik maupun forum koordinasi.
 5. Efisiensi dan Efektivitas dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil yang maksimal.
 6. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung percepatan layanan perizinan, integrasi OSS-MPP, serta monitoring investasi.
 - Rencana Tindak Lanjut
 1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja)
 - Menjabarkan Renstra ke dalam dokumen Renja secara konsisten setiap tahun dengan menyesuaikan kondisi fiskal dan prioritas pembangunan daerah.

2. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi
 - Menetapkan mekanisme pemantauan berkala terhadap capaian indikator kinerja, serta melakukan evaluasi tahunan guna memastikan relevansi dan keberlanjutan program/kegiatan.
3. Pengembangan Inovasi Layanan
 - Mengembangkan terobosan inovatif dalam pelayanan publik, termasuk digitalisasi, simplifikasi prosedur, dan peningkatan kualitas interaksi dengan masyarakat dan investor.
4. Koordinasi dan Sinergi Lintas Sektor
 - Mengoptimalkan peran DPMPTSP sebagai fasilitator investasi dengan memperkuat kerja sama antarperangkat daerah, dunia usaha, dan pemerintah pusat.
5. Penyesuaian Renstra
 - Apabila terdapat perubahan signifikan dalam arah kebijakan pembangunan daerah maupun regulasi nasional, maka Renstra dapat dilakukan penyesuaian melalui mekanisme perubahan Renstra sesuai ketentuan yang berlaku.